

ISU Sepekan

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Minggu ke-2 Bulan April 2021 (tanggal 9 s.d. 15 April)

PENGUSAHA WAJIB BAYAR THR KEAGAMAAN TAHUN 2021



**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

Mohammad Mulyadi

Peneliti Utama/Bidang Sosiologi Politik

mohammad.mulyadi@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melalui Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021 mewajibkan para pengusaha untuk melakukan pembayaran tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2021 secara penuh, atau tanpa dicicil. Hal ini dikarenakan sejak pandemi Covid-19 Pemerintah telah memberikan berbagai bentuk dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi dampak Covid-19. Dalam SE Menaker tersebut ditegaskan bahwa pembayaran THR wajib dilaksanakan oleh perusahaan, dan oleh karena itu, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.

SE Menaker tersebut merujuk pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang menyatakan bahwa THR Keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Menaker membuat SE tersebut setelah melakukan diskusi dengan lembaga kerja sama tripartit nasional, tim kerja Dewan Pengupahan Nasional, serta komunikasi yang intens dengan pengusaha, serikat pekerja, dan serikat buruh untuk mencapai kesepakatan dalam pemberian THR keagamaan tahun 2021. Kebijakan tahun ini berbeda dengan kebijakan tahun lalu (2020), di mana Kementerian Tenaga Kerja menerbitkan SE Menaker No. 6 Tahun 2020 berupa kelonggaran bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi pertimbangan saat itu adalah kelangsungan usaha dan kebutuhan pekerja atau buruh atas pemenuhan pembayaran THR.

Tahun ini Menaker mendorong kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Menaker juga mewajibkan pengusaha yang tidak mampu membayar THR agar melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan disertai itikad baik. Kesepakatan dibuat secara tertulis mengenai waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan (laporan keuangan 2 tahun terakhir).

Apabila ada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan membayar sesuai dengan ketentuan, maka perusahaan tersebut harus melaporkan pembicaraan bipartitnya kepada dinas ketenagakerjaan sebelum H-7, karena kelonggaran yang diberikan hanya sampai H-1 hari raya Idul Fitri. Kesepakatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, hasil kesepakatan dilaporkan kepada dinas ketenagakerjaan setempat.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan denda, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan pada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh. Pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dalam waktu yang ditentukan, paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut sesuai Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Permenaker 6 tahun 2016.

SUMBER

money.kompas.com, 12 April 2021; republika.co.id, 12 April 2021; nasional.sindonews.com, 13 April 2021; nasional.kontan.co.id, 12 April 2021.